



## BUPATI BONDOWOSO

KEPUTUSAN BUPATI BONDOWOSO  
NOMOR: 188.45/1205/430.6.2/ 2014

TENTANG

PERUBAHAN STATUS SEKOLAH MENENGAH ATAS LUAR BIASA  
BINA ASIH BONDOWOSO MENJADI SEKOLAH MENENGAH ATAS  
LUAR BIASA NEGERI BONDOWOSO

### BUPATI BONDOWOSO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pendidikan dan sebagai implementasi terhadap hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan yang layak khususnya bagi anak penyandang cacat maka permohonan perubahan status lembaga pendidikan pada Yayasan Bina Asih Bondowoso perlu untuk ditindaklanjuti dengan merubah statusnya menjadi lembaga pendidikan negeri yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Status Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) Bina Asih Bondowoso menjadi Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) Negeri Bondowoso;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan...